

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN/PEMUSNAHAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PILKADA DAN PEMILU

2025

KPT 22 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN/PEMUSNAHAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN

- ABSTRAK :**
- Keputusan ditetapkan berdasarkan bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan pada saat ini dalam keadaan rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara, sehingga perlu di hapus dari Daftar Infentaris; bahwa untuk meninjaukannya Surat Sekjen KPU Deputi Bidang Administrasi No. 1465/RT.01.3-SD/05/2025; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu, menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan/Pemusnahan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/x/2017; Keputusan Sekjen KPU No. 1868/HK.03.2/02/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Internal Penghapusan/Pemusnahan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2025
- Lamp: 1 hlm.